

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

NAMA : Hutomo Putera

NPM : 1107350192

JUDUL:

**PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG DIBEBANKAN JAMINAN HAK
TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap

untuk diujikan / dipertahankan

Jakarta, 11 Maret 2017

Pembimbing,

Gunawan Nachrawi, SH., MH.

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

JAKARTA

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG DIBEBANKAN JAMINAN HAK
TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan

tanggungjawab moral penulis

Jakarta, 11 Maret 2017

Hutomo Putera

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG DIBEBANKAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA”**, dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Jakarta.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapat arahan dan bimbingan baik yang bersifat moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Edy Susanto, SH., MH., MA selaku Ketua Yayasan LPIHM “IBLAM”
2. Bapak Dr. Adi Sujatno, SH., MH selaku Ketua STIH “IBLAM”
3. Bapak Gunawan Nachrawi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini
4. Segenap *civitas* akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, staf pengajar, dan karyawan
5. Keluarga besar dan orang tua terkasih, Ibu Rr. S Rahayu Handayani yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi

6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Untuk itu penulis mendo'akan semoga semua jasa baik yang telah penulis terima, menjadi amal saleh dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan

Jakarta, 11 Maret 2017

Penulis,

Hutomo Putera

NPM. 1107350192

ABSTRAK

Judul Skripsi : PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG DIBEBANKAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Nama : Hutomo Putera

N P M : 1107350192

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek-praktek perjanjian kredit yang sering terjadi di Indonesia . Salah satunya adalah kredit macet yang terjadi karena kelalaian analisis bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Dengan nilai jaminan yang tidak dapat memenuhi nilai utang debitur kepada kreditur maka hal ini dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem perekonomian perbankan yang bersangkutan. Begitu besarnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh perbankan, sehingga membawa pengaruh terhadap perekonomian sosial. Oleh sebab itu perlu penanganan secara konseptual. Apabila kredit bermasalah dalam perbankan tidak ditangani secara tuntas maka dikhawatirkan akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan perkreditan dalam perbankan yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian. Adanya kredit bermasalah juga dapat mengganggu efisiensi kebijaksanaan dalam upaya memantapkan suku bunga kredit. Penyelesaian kredit bermasalah yang belum jelas akan mengganggu terciptanya sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu, upaya penanganan kredit bermasalah selayaknya dilakukan Berdasarkan hukum positif dan 5 prinsip pemberian kredit, dapat dilihat bahwa Bank X selaku Bank Umum dan kreditur tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 8 Ayat (1) yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. JO Pasal 29 Ayat (4) yaitu sebagai prinsip

kepercayaan dan kewajiban memberikan informasi mengenai timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah melalui bank yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku serta menjalankan 5 prinsip pemberian kredit di dunia perbankan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Landasan Teori.....	9
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Definisi.....	14
B. Asas-asas	27
C. Dasar Hukum.....	33

BAB III	UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KREDITUR TERKAIT DENGAN KREDIT MACET YANG DIBEBANKAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN	
A.	Kasus Posisi Permasalahan.....	36
B.	Penyelesaian	47
BAB IV	Penerapan pemberian kredit sesuai hukum positif yang berlaku dan berdasarkan 5 prinsip pemberian kredit terkait pemberian kredit kepada Saudara Y oleh Bank X	56
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	66